



Petunjuk Teknis

Penerimaan Peserta Didik Baru Online **2024**



Untuk SMA, SMK
Se Provinsi Sulawesi Utara

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
Dinas Pendidikan Daerah
Tahun 2024



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAERAH

Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 35, PO BOX: 8888
<http://disdikda.sulutprov.go.id/> e-mail : sulutdikda@sulutprov.go.id
Manado 95111

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU ONLINE SMA, SMK
DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN 2024**

Nomor : 800/ /Dikda-01/ /2024

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan langkah awal kegiatan proses pendidikan di lingkungan pendidikan formal khususnya pada pendidikan menengah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Pelaksanaan PPDB tersebut perlu dirancang secara matang berlandaskan asas/prinsip akuntabel, objektif dan transparan.

Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan PPDB bagi Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Luar Biasa (SLB) di wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Pelajaran 2024/2025, perlu disusun Petunjuk Teknis PPDB SMA, SMK, SLB (secara online) Tahun Pelajaran 2024/2025 oleh Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

2. Dasar Pelaksanaan

- a. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Indonesia Nomor : 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- b. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 7978/A5/HK.04.01/2024 tentang Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2024/2025.
- c. Keputusan Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- d. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

- e. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa.

3. Tujuan

- a. Memberi kesempatan seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan terbaik.
- b. Menjaring peserta didik baru yang berprestasi di bidang akademik dan non akademik.
- c. Memberi kesempatan peserta didik baru yang berkebutuhan khusus, inklusif dan memiliki ekonomi tidak mampu.

B. KETENTUAN UMUM PENDAFTARAN

1. SMA (Sekolah Menengah Atas)

- a. Calon peserta didik baru harus mempertimbangkan jarak tempat tinggal dengan sekolah tujuan.
- b. Calon peserta didik baru dapat memilih maksimal 3 (tiga) sekolah didalam Zonasi dan boleh melakukan pembatalan pendaftaran sebanyak 2 (dua) kali pada pilihan pertama serta dapat mendaftar kembali pada pilihan yang berbeda selama jadwal PPDB masih berlangsung.
- c. Bagi calon peserta didik yang sudah diterima di salah satu jalur pendaftaran (Zonasi, Prestasi, Afirmasi dan Perpindahan Orang Tua) tidak dapat mendaftar di jalur yang lain.
- d. Calon peserta didik baru yang diterima di sekolah tujuan, wajib menaati pelaksanaan Wawasan Wiyata Mandala, termasuk ketentuan peraturan sekolah yang berlaku dan membuat surat pernyataan yang ditetapkan kemudian oleh masing-masing sekolah.
- e. Calon peserta didik baru yang telah diterima (lulus seleksi) wajib melaporkan diri kembali ke sekolah yang menerima dan wajib mengunggah Surat Pernyataan Orang Tua yang formatnya dapat di unduh di website PPDB.
- f. Apabila calon peserta didik baru yang diterima tidak melaporkan diri sesuai jadwal yang ditentukan, maka calon peserta didik baru tersebut dinyatakan mengundurkan diri.
- g. Memiliki Ijazah atau Surat Keterangan Kelulusan disertai dengan daftar nilai mata pelajaran ujian sekolah yang dikeluarkan oleh SMP (Sekolah Menengah Pertama)/Sederajat.
- h. Memiliki kartu keluarga (KK) asli atau foto copy legalisir Dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Disdukcapil) setempat minimal 1 (satu) tahun sebelum Pelaksanaan PPDB.

- i. Penerimaan peserta didik baru dengan sistem online di lingkungan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk Tahun Pelajaran 2024/2025 pada SMA tidak dipungut biaya pendaftaran.

2. SMK (Sekolah Menengah Kejuruan)

- a. Calon peserta didik baru harus mempertimbangkan jarak tempat tinggal dengan sekolah tujuan serta minat dan bakat.
- b. Calon peserta didik baru hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah dengan maksimal 3(tiga) konsentrasi keahlian di sekolah tersebut dan dapat melakukan 2 (dua) kali pembatalan pendaftaran untuk memilih sekolah lain selama jadwal PPDB masih berlangsung.
- c. Bagi calon peserta didik yang sudah diterima di salah satu jalur pendaftaran (Zonasi, Prestasi, Afirmasi dan Perpindahan Orang Tua) tidak dapat mendaftar di jalur yang lain.
- d. Calon peserta didik baru yang diterima di sekolah tujuan, wajib menaati pelaksanaan Wawasan Wiyata Mandala, termasuk ketentuan peraturan sekolah yang berlaku dan membuat surat pernyataan yang ditetapkan kemudian oleh masing-masing sekolah.
- e. Calon peserta didik baru yang telah diterima (lulus seleksi) wajib melaporkan diri kembali ke sekolah yang menerima dan wajib mengupload Surat Pernyataan Orang Tua yang formatnya dapat di download di website PPDB.
- f. Apabila calon peserta didik baru yang diterima tidak melaporkan diri sesuai jadwal yang ditentukan maka, calon peserta didik baru tersebut dinyatakan mengundurkan diri.
- g. Memiliki Ijazah atau Surat Keterangan Kelulusan disertai dengan daftar nilai mata pelajaran ujian sekolah yang dikeluarkan oleh SMP (Sekolah Menengah Pertama)/Sederajat.
- h. Memiliki kartu keluarga (KK) asli atau Foto copy legalisir Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat minimal 1 (satu) tahun sebelum Pelaksanaan PPDB.
- i. Penerimaan peserta didik baru dengan sistem online di lingkungan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk Tahun Pelajaran 2024/2025 pada SMK tidak dipungut biaya pendaftaran.

C. PERSYARATAN PESERTA

1. Syarat Mendaftar di Sekolah Menengah Atas (SMA)

- a. Telah lulus SMP, SMP Terbuka, SMPLB dan MTS, memiliki Ijazah dan Surat Keterangan Lulus (SKL) dari sekolah pada tahun pelajaran 2023/2024 atau sebelumnya.
- b. Program Paket B memiliki ijazah dan Surat Keterangan Lulus (SKL) Program Paket B Setara SMP pada tahun pelajaran 2023/2024 atau sebelumnya.

- c. Berusia maksimal 21 tahun pada saat awal tahun pelajaran 2024/2025 (tanggal 1 Juli 2024) dibuktikan dengan akte kelahiran (asli/Surat Keterangan Lahir).
- d. Tidak sedang terlibat dalam tindak pidana dan atau narkoba yang dibuktikan dengan Surat Keterangan/Pernyataan Jaminan Orang Tua.

2. Syarat Mendafar di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

- a. Telah lulus SMP, SMP Terbuka, SMPLB dan MTs, memiliki Ijazah dan Surat Keterangan Lulus (SKL) dari sekolah untuk lulusan pada tahun pelajaran 2023/2024 dan sebelumnya.
- b. Program Paket B memiliki ijazah dan Surat Keterangan Lulus (SKL) Program Paket B Setara SMP Lulusan tahun pelajaran 2023/2024 dan sebelumnya.
- c. Berusia maksimal 21 tahun pada saat awal tahun pelajaran 2024/2025 (tanggal 1 Juli 2024).
- d. Tidak sedang terlibat dalam tindak pidana dan atau narkoba serta tidak bertato dibuktikan dengan Surat Keterangan/Pernyataan Jaminan Orang Tua.
- e. Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik konsentrasi keahlian di sekolah yang dituju.
- f. Calon peserta didik baru tidak buta warna dan tidak cacat fisik (khusus jurusan tertentu) dibuktikan dengan mengupload surat keterangan kesehatan dari Rumah Sakit (RS) atau Puskesmas di website PPDB.
- g. Terkait dengan point e dan f di atas, calon peserta didik baru wajib :
 - 1) Mengikuti tes bakat dan minat yang dilaksanakan oleh sekolah tujuan;
 - 2) Menyerahkan hasil tes kesehatan (tidak buta warna) dari Puskesmas.

D. JALUR PENDAFTARAN JENJANG SMA

1. Jalur Zonasi SMA

- a. Jalur Zonasi merupakan jalur untuk calon peserta didik yang memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah sesuai zonasi yang ditetapkan.
- b. Jumlah kuota yang diterima dalam jalur zonasi adalah 50% (lima puluh persen) dari total jumlah keseluruhan daya tampung sekolah.
- c. Domisili calon peserta didik didasarkan pada alamat kartu keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- d. Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data kartu keluarga (KK) yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka kartu keluarga (KK) tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi.
- e. Perubahan data pada kartu keluarga (KK) yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf b, antara lain:
 - 1) Penambahan anggota keluarga (penambahan anggota ini selain calon peserta didik);

- 2) Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah); atau;
 - 3) Kartu keluarga (KK) hilang atau rusak.
- f. Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga (KK), maka harus disertakan:
- 1) Kartu keluarga (KK) yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau;
 - 2) surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila kartu keluarga (KK) hilang.
- g. Dalam hal perubahan kartu keluarga (KK) karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada kartu keluarga (KK) tersebut.
- h. Nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada kartu keluarga (KK) harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau Kartu Keluarga sebelumnya.
- i. Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka kartu keluarga (KK) terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan Kartu Keluarga terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang.
- j. Dalam rangka verifikasi kebenaran data dalam kartu keluarga (KK), Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sesuai kewenangannya.
- k. Ketentuan Zonasi yang dimaksud adalah radius 7 (tujuh) km jarak terjauh tempat tinggal peserta didik dengan sekolah tujuan.
- l. Perengkingan jalur zonasi berdasarkan jarak paling dekat dengan sekolah tujuan hingga memenuhi kuota yang tersedia.

2. Jalur Afirmasi SMA

- a. Calon peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu PIP (Program Indonesia Pintar) atau KIP (Kartu Indonesia Pintar) yang terdata dalam DAPODIK.
- b. Kuota jalur afirmasi SMA adalah 15% (lima belas persen) dari total jumlah keseluruhan daya tampung sekolah.
- c. Data keluarga ekonomi tidak mampu, tidak boleh menggunakan data Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
- d. Bagi calon peserta didik Penyandang Disabilitas dibuktikan dengan:
 - 1) surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis;
 - 2) surat keterangan dari psikolog; dan/atau;

- 3) kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

3. Jalur Prestasi SMA

- a. Jalur Prestasi adalah Jalur yang diperuntukan bagi para calon peserta didik yang memiliki prestasi, yang nilainya diperoleh dari nilai akademik dan non akademik
- b. Jumlah Kuota jalur prestasi adalah 30% (tiga puluh persen) dari total jumlah keseluruhan daya tampung sekolah.
- c. Prestasi yang diakui dan diperhitungkan adalah prestasi dari kejuaraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau lembaga yang diakui dan yang bekerjasama dengan pemerintah, bersifat berjenjang mulai tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional atau Internasional yang di ukur dalam lampiran Tabel Prestasi.
- d. Periode prestasi yang diakui adalah prestasi yang diperoleh paling cepat 6 bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun.
- e. Jika memiliki Prestasi lebih dari satu, maka yang digunakan adalah Prestasi dengan nilai tertinggi.
- f. Jika tidak memiliki sertifikat/piagam penghargaan, calon peserta didik dapat mendaftar menggunakan rata-rata nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.
- g. Jika didapati pemalsuan bukti atas prestasi yang diperoleh maka akan dikenai sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Penetapan bobot prestasi dapat dilihat pada lampiran I.

4. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua / Wali SMA

- a. Jalur ini diperuntukan bagi calon peserta didik dengan acuan perpindahan tugas orang tua/wali dengan menunjukkan kartu keluarga (KK).
- b. Jumlah Kuota jalur perpindahan tugas orang tua / wali adalah 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan daya tampung sekolah.
- c. Jika Kuota tidak terpenuhi, maka sisanya dapat di isi oleh anak kandung guru yang bertugas di sekolah bersangkutan dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga.
- d. Mengupload surat keterangan/surat mutasi orang tua dari instansi terkait.
- e. Perpindahan tugas orang tua/wali yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

E. JALUR PENDAFTARAN JENJANG SMK

1. Jalur Prestasi SMK

- a. Jalur prestasi SMK adalah Jalur yang diperuntukan bagi para calon peserta didik yang memiliki prestasi.

- b. Jumlah kuota jalur prestasi adalah 75% (tujuh puluh lima persen) dari total jumlah keseluruhan daya tampung sekolah.
- c. Penjaringan jalur prestasi SMK ditentukan dari rata-rata nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir dan nilai prestasi akademik atau non akademik yang didahului dengan tes minat dan bakat.
- d. Jika memiliki prestasi lebih dari satu, menggunakan prestasi dengan nilai tertinggi.
- e. Jika didapati pemalsuan bukti atas prestasi yang diperoleh maka akan dikenai sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Bobot nilai penentuan untuk rata-rata rapor adalah 20%, bobot nilai penentuan untuk prestasi akademik/non akademik adalah 30%, Bobot nilai Tes Minat Bakat 50% (lima puluh Persen).
- g. Penetapan bobot prestasi dapat dilihat pada lampiran I.

2. Jalur Zonasi SMK

- a. Jalur zonasi merupakan jalur untuk calon peserta didik yang memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan. Jumlah peserta didik diterima adalah 10% (sepuluh persen) dari total jumlah keseluruhan daya tampung sekolah.
- b. Perhitungan jarak udara antara domisili calon peserta didik dengan sekolah.
- c. Acuan tempat tinggal berdasarkan domisili pada kartu keluarga (KK) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) wilayah Provinsi Sulawesi Utara minimal terdaftar 1 tahun terhitung sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- d. Ketentuan Zonasi yang dimaksud adalah radius 7 (tujuh) km jarak terjauh tempat tinggal peserta didik dengan sekolah tujuan.
- e. Perengkingan jalur zonasi berdasarkan jarak paling dekat dengan sekolah tujuan hingga memenuhi kuota yang tersedia.
- f. Calon peserta didik yang hendak melakukan pendaftaran jalur zonasi terlebih dahulu harus mengikuti Tes Minat Bakat di sekolah tujuan.

3. Jalur Afirmasi SMK

- a. Calon peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu PIP (Program Indonesia Pintar) atau KIP (Kartu Indonesia Pintar) yang terdata dalam DAPODIK.
- b. Jumlah peserta didik diterima adalah 15% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan daya tampung sekolah.
- c. Calon peserta didik yang hendak melakukan pendaftaran jalur Afirmasi terlebih dahulu harus mengikuti Tes Minat Bakat di sekolah tujuan.

F. TATA CARA PENDAFTARAN PPDB ONLINE

1. Pengajuan Pendaftaran Online

- a. Pendaftaran dilakukan oleh masing-masing calon peserta didik dengan cara mengunjungi <https://ppdb.sulutprov.go.id> menggunakan akun user : NISN pass : tanggal lahir (dd/mm/yyyy).
- b. Calon Peserta didik memilih salah satu Jenjang Sekolah dan melengkapi data semua tahapan untuk kelengkapan data pendaftaran secara Online.
- c. Jika telah selesai, calon peserta didik melakukan cetak “Tanda Bukti Pendaftaran PPDB Online” dan ditandatangani oleh Orang Tua / Wali dan calon peserta didik.
- d. Siswa yang mendaftar di SMK mengikuti Tes Minat Bakat di sekolah pilihan sesuai jadwal sebelum pengumuman hasil seleksi.

2. Verifikasi Pendaftaran

- a. Setelah melakukan tahapan Pengajuan Pendaftaran, panitia sekolah akan melakukan proses Verifikasi Pendaftaran dan khusus SMK akan menginput hasil tes minat bakat.
- b. Verifikasi Pendaftaran dilakukan secara online di <https://ppdb.sulutprov.go.id> menggunakan akun sekolah dan mencetak bukti verifikasi pendaftaran.
- c. Panitia PPDB sekolah melakukan verifikasi dan validasi terhadap :
 - 1) Keabsahan kartu keluarga (KK);
 - 2) Dokumen keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
 - 3) Surat keterangan sebagai Penyandang Disabilitas;
 - 4) Surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
 - 5) Keterangan domisili;
 - 6) Surat penugasan orang tua/wali dari instansi/lembaga/ perusahaan yang mempekerjakan;
 - 7) Rapor dan surat keterangan peringkat rapor; atau
 - 8) Sertifikat prestasi akademik atau non-akademik.
- d. Dalam melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2, Panitia PPDB dapat melibatkan :

No	Jalur	Dokumen yg perlu diverifikasi	Instansi Terkait
1.	Zonasi	Kartu Keluarga	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)
2.	Afirmasi	b. Bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu c. Surat keterangan dokter/dokter spesialis/psikolog atau kartu Penyandang Disabilitas	- Dinas Sosial (Penerbit DTKS) - Kementerian (Penerbit PIP) - Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem/DP3KE) Fasilitas layanan kesehatan yaitu Rumah Sakit (RS) atau Puskesmas
3.	Perpindahan Tugas Orang Tua	Surat penugasan orang tua/wali calon peserta didik dari instansi/lembaga/perusahaan yang mempekerjakan	- Dinas ketenagakerjaan (DISNAKER) - Badan Kepegawaian Negara (BKN) / Badan Kepegawaian Daerah (BKD) - instansi asal tempat orang tua/wali bekerja
4.	Prestasi	Sertifikat prestasi akademik dan/atau non-akademik	- pusat yang membidangi prestasi nasional pada Kementerian

3. Pengumuman Hasil Seleksi

- a. Calon peserta didik melihat hasil sementara seleksi PPDB secara online melalui website PPDB Online Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara selama proses pendaftaran berlangsung.
- b. Penetapan hasil seleksi calon siswa baru akan diumumkan pada :
 - 1) Website PPDB Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
 - 2) Media sosial resmi dinas pendidikan daerah provinsi Sulawesi utara;
 - 3) Media cetak dan elektronik;
 - 4) Papan Pengumuman disetiap sekolah penyelenggara PPDB Online.

4. Laport Diri / Pendaftaran Kembali

- a. Calon peserta didik yang lulus seleksi sesuai jalur, wajib melakukan Laport Diri ke sekolah masing-masing yang menerima sesuai jadwal.
- b. Dalam tahap Laport Diri / Pendaftaran Kembali, Calon peserta didik wajib membawa dokumen yang terdiri dari :

1) Jalur Zonasi SMA

- a) Surat Keterangan Lulus Asli untuk lulusan tahun 2024 atau Foto Copy legalisir Ijazah untuk lulusan tahun 2023 kebawah dengan menunjukkan aslinya.
- b) Surat keterangan hasil hilai rata-rata pada 5 (lima) semester terakhir.
- c) Foto Copy Legalisir kartu keluarga (KK) yang diterbitkan paling cepat 1 Juli 2023, dengan menunjukkan aslinya.
- d) Foto Copy Legalisir Akte Lahir dengan menunjukkan aslinya;
- e) Foto Copy kepemilikan kartu PIP/KIP/PKH, dengan menunjukkan aslinya (Jika ada).

2) Jalur Afirmasi SMA

- a) Surat Keterangan Lulus Asli untuk lulusan tahun 2023 atau Foto Copy Legalisir Ijazah untuk lulusan tahun 2021 kebawah, dengan menunjukkan aslinya;
- b) Foto Copy kepemilikan kartu PIP/KIP/PKH, dengan menunjukkan aslinya;
- c) Surat keterangan hasil nilai rata-rata pada 5 (lima) semester terakhir.
- d) Foto copy legalisir kartu keluarga (KK) yang diterbitkan paling cepat 1 Juli 2023, dengan menunjukkan aslinya;
- e) Foto copy legalisir akte lahir dengan menunjukkan aslinya.

3) Jalur Prestasi SMA

- a) Surat Keterangan Lulus Asli untuk lulusan 2024 atau Foto Copy Ijazah untuk lulusan tahun 2023 kebawah, dengan menunjukkan aslinya;
- b) Surat keterangan hasil nilai rata-rata pada 5 (lima) semester terakhir.
- c) Foto Copy Piagam/sertifikat/Plat Piala/Surat Keterangan Kejuaraan yang diupload saat seleksi, dengan menunjukkan aslinya;
- d) Foto copy legalisir kartu keluarga (KK) yang diterbitkan paling cepat 1 Juli 2023, dengan menunjukkan aslinya.
- e) Foto Copy Legalisir Akte Lahir dengan menunjukkan aslinya;
- f) Foto Copy kepemilikan kartu PIP/KIP/PKH, dengan menunjukkan aslinya (Jika ada).

4) Jalur Perpindahan Tugas Ortu/Wali SMA/SMK

- a) Surat Keterangan Lulus Asli untuk lulusan tahun 2024 atau Foto Copy Ijazah untuk lulusan tahun 2023 kebawah dengan menunjukkan aslinya;
- b) Mengupload Surat perpindahan tugas orang tua atau SK pengangkatan/Nota Dinas untuk anak guru;
- c) Surat keterangan hasil nilai rata-rata pada 5 (lima) semester terakhir.

- d) Foto Copy Legalisir kartu keluarga (KK) yang diterbitkan paling cepat 1 Juli 2023, dengan menunjukkan aslinya;
 - e) Foto Copy Legalisir Akte Lahir dengan menunjukkan aslinya;
 - f) Foto Copy kepemilikan kartu PIP/KIP/PKH, dengan menunjukkan aslinya (Jika ada).
- 5) Jalur Zonasi SMK
- a) Surat Keterangan Lulus Asli untuk lulusan tahun 2024 atau Foto Copy Legalisir Ijazah untuk lulusan tahun 2023 kebawah;
 - b) Surat Pernyataan Orang Tua yang formatnya dicetak dari website PPDB;
 - c) Surat keterangan hasil nilai rata-rata pada 5 (lima) semester terakhir.
 - d) Foto Copy Legalisir kartu keluarga (KK) yang diterbitkan paling cepat 1 Juli 2023, dengan menunjukkan aslinya;
 - e) Foto Copy Legalisir Akte Lahir dengan menunjukkan aslinya;
 - f) Foto Copy kepemilikan kartu PIP/KIP/PKH, dengan menunjukkan aslinya (Jika ada).
- 6) Jalur Prestasi SMK
- a) Surat keterangan lulus asli untuk lulusan tahun 2024 atau foto copy legalisir ijazah untuk lulusan tahun 2023 kebawah;
 - b) Foto copy piagam/sertifikat/Foto plat piala/surat keterangan mengikuti perlombaan di bidang akademik atau non akademik minimal tingkat Kabupaten/Kota, dengan menunjukan aslinya;
 - c) Surat pernyataan orang tua yang formatnya dicetak dari website PPDB;
 - d) Surat keterangan hasil nilai rata-rata pada 5 (lima) semester terakhir.
 - e) Foto copy legalisir kartu keluarga (KK) yang diterbitkan paling cepat 1 Juli 2023, dengan menunjukkan aslinya;
 - f) Foto ccopy legalisir akte lahir dengan menunjukkan aslinya;
 - g) Foto copy kepemilikan kartu PIP/KIP/PKH, dengan menunjukkan aslinya (Jika ada).
- 7) Jalur Afirmasi SMK
- a) Surat keterangan lulus asli untuk lulusan tahun 2024 atau foto copy legalisir ijazah untuk lulusan tahun 2023 kebawah;
 - b) Surat pernyataan orang tua yang formatnya dicetak dari website PPDB;
 - c) Foto copy legalisir kartu keluarga (KK) yang diterbitkan paling cepat 1 Juli 2023, dengan menunjukkan aslinya;
 - d) Foto copy legalisir akte lahir dengan menunjukkan aslinya;
 - e) Foto copy kepemilikan kartu PIP/KIP/PKH, dengan menunjukkan aslinya;
- c. Calon peserta didik yang tidak melakukan Lapor Diri / Pendaftaran Kembali akan dianggap mengundurkan diri, dan kuota yang kosong tersebut akan diisi oleh calon peserta didik lain yang tidak lulus seleksi sebelumnya sesuai teknis yang telah di tentukan.

G. ATURAN PEMILIHAN SEKOLAH TUJUAN

1. Pemilihan Sekolah Tujuan SMA

- a. Untuk Jalur Zonasi, Calon peserta didik dapat memilih maksimal 3 (tiga) sekolah sebagai sekolah tujuan dengan urutan sesuai skala prioritas.
- b. Untuk Jalur Prestasi, Afirmasi dan Perpindahan Tugas Orang Tua, Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah sebagai sekolah tujuan.
- c. Calon peserta didik hanya mendaftar sekali, dan jika ingin mengubah/membatalkan pendaftaran, maka hanya diberikan 2 (dua) kali kesempatan untuk mendaftar kembali.

2. Pemilihan Sekolah Tujuan SMK

- a. Calon peserta didik dapat memilih maksimal 3 (tiga) pilihan Kompetensi/Konsentrasi keahlian didalam 1 sekolah tujuan dengan urutan sesuai skala proiritas yang diminati.
- b. Calon peserta didik hanya bisa mendaftar sekali, dan jika ingin mengubah/membatalkan pendaftaran, maka hanya diberikan 2 (dua) kali kesempatan untuk mendaftar kembali.
- c. Pihak sekolah dapat merevisi kembali pilihan Kompetensi/Konsentrasi keahlian tiap siswa yang diterima, berdasarkan hasil Tes Minat Bakat yang akan dilakukan masing-masing sekolah, setelah semua tahapan seleksi PPDB online selesai.

H. DASAR SELEKSI

1. Jalur Zonasi SMA

Seleksi penerimaannya secara berurutan berdasarkan pada:

- a. Jarak udara domisili siswa yang terdekat dengan sekolah tujuan
- b. Usia yang tertua
- c. Waktu Pendaftaran lebih awal

2. Jalur Afirmasi SMA

Seleksi penerimaannya secara berurutan berdasarkan pada:

- a. Memiliki Kartu PIP/KIP/PKH/KKS atas nama calon siswa yang bersangkutan.
- b. Usia yang tertua.
- c. Jarak terdekat dengan sekolah.

3. Jalur Prestasi SMA

Seleksi penerimaannya secara berurutan berdasarkan pada:

- a. Nilai Rata-rata Rapor Semester 1-5 dan Nilai Prestasi sesuai Tabel Prestasi dengan Bobot Penetapan Total Nilai Prestasi diambil dari 30% Rata-rata Nilai Rapor dan 70% Nilai Prestasi.
- b. Usia yang tertua.
- c. Jarak terdekat dengan sekolah tujuan.

4. Jalur Perpindahan Tugas Ortu/Wali SMA

Seleksi penerimaannya secara berurutan berdasarkan pada:

- a. Surat perpindahan tugas orang tua/wali
- b. Waktu tercepat saat pendaftaran
- c. Anak guru yang bertugas disekolah yang bersangkutan

5. Jalur Prestasi SMK

Seleksi penerimaannya secara berurutan berdasarkan pada:

- a. Nilai Akhir Tertinggi dari akumulasi Rata-rata Nilai Rapor Semester 1-5 dan Nilai Prestasi sesuai Tabel Prestasi dengan Bobot Penetapan Penilaian Prestasi diambil dari 50% Rata-rata rapor, 20% prestasi dan 30% Tes Minat Bakat.
- b. Memiliki Kartu PIP/KIP/PKH/KKS atas nama calon siswa yang bersangkutan.
- c. Usia yang tertua.
- d. Tes Minat Bakat yang diselenggarakan sekolah.
- e. Jarak terdekat dengan sekolah tujuan.

6. Jalur Zonasi SMK

Seleksi penerimaannya secara berurutan berdasarkan pada:

- a. Jarak udara domisili siswa yang terdekat dengan sekolah tujuan.
- b. Tes Minat Bakat.
- b. Usia yang tertua.
- c. Waktu Pendaftaran lebih awal.

7. Jalur Afirmasi SMK

Seleksi penerimaannya secara berurutan berdasarkan pada:

- a. Memiliki Kartu PIP/KIP/PKH/KKS atas nama calon siswa yang bersangkutan.
- b. Tes Minat Bakat.
- c. Usia yang tertua.
- d. Jarak terdekat dengan sekolah.

I. PAGU CALON PESERTA DIDIK

1. Pagu calon peserta didik baru maksimal 32 (tiga puluh dua) peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.
2. Jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan ditentukan sesuai jumlah rombongan belajar yang terdata terakhir di dapodik.
3. Jika ada penambahan rombongan belajar karena telah selesai melakukan pembangunan ruang kelas baru atau melakukan renovasi ruang kelas, maka sekolah harus melakukan permohonan penambahan kuota rombel kepada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

J. KETENTUAN KHUSUS

1. Calon peserta didik baru yang sudah dinyatakan diterima, apabila ternyata ditemukan kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Petunjuk Teknis, dinyatakan GUGUR dalam seleksi.
2. Sistem penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2024/2025 harus sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
3. Peserta didik yang terseleksi dalam PPDB Online secara otomatis akan masuk dalam aplikasi Dapodik Sekolah penyelenggara
4. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mengikuti PPDB Online harus mengacu pada petunjuk teknis ini dan dapat menerapkan syarat tambahan bagi calon peserta didik selama tidak bertentangan dengan Petunjuk Teknis ini dan Permendikbud No 1 Tahun 2021
5. Lembaga pendidikan yang tidak mengikuti ketentuan dalam Petunjuk Teknis penerimaan peserta didik baru maka pendaftaran siswanya akan dibatalkan dan siswa yang bersangkutan akan ditawarkan ke sekolah-sekolah lain yang kuotanya belum terisi penuh yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
6. Lembaga pendidikan swasta tidak diwajibkan namun diharapkan dapat ikut melaksanakan PPDB Online.

K. LAIN-LAIN

Penerimaan Calon Peserta Didik dari Lulusan Sekolah Asing (Luar Negeri) :

1. Penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) dari sekolah asing (luar negeri) dilakukan melalui seleksi khusus oleh sekolah yang akan dituju.
2. Calon peserta didik yang berasal dari sekolah asing (luar negeri) sebagaimana dimaksud ayat 1 terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Republik Indonesia, serta Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

L. JADWAL PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Tanggal	Jam	Keterangan
1	Sosialisasi Panitia PPDB	21 maret – 31 mei 2024	24 Jam	Tatap Muka dan Online
2	Pendaftaran PPDB melalui Website PPDB	1 Juni – 18 Juni 2024	24 Jam	Online
3	Tes Minat Bakat SMK	1 Juni – 18 Juni 2024	08:00 - 14.00 WITA	Tatap Muka
4	Verifikasi Panitia PPDB di Sekolah	1 Juni – 20 Juni 2024	08:00 - 18.00 WITA	Online
5	Pengumuman Hasil Seleksi	22 Juni	10.00 WITA	Online
6	Lapor Diri	24 Juni – 29 Juni 2024	08:00 - 14.00 WITA	Tatap Muka
7	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah	1 Juli 2024	Sesuaikan dengan keadaan Sekolah	Tatap Muka

M. Layanan dan Mekanisme Pengaduan

Sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan pengaduan yaitu menyampaikan keluhan/aduan melalui media pengaduan atau disampaikan langsung kepada petugas di posko layanan pengaduan yang disiapkan.

1. Posko Layanan Pengaduan

Layanan Posko Pengaduan PPDB Online 2024 yaitu di Lantai 3 (tiga) Kantor Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tepatnya di UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan.

2. Contact Person Pengaduan

Telepon/WA : 081244737954

Website : ppdb.sulutprov.go.id

PARAF HIERARKI	
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH	Mohon untuk ditandatangani
SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAERAH	
KEPALA BALAI TIKP	
KASUBBAG TU BTIKP	
PELAKSANA	

Manado, April 2024
**Kepala Dinas Pendidikan Daerah
Provinsi Sulawesi Utara**

Dr.FEMMY J.SULUH,M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19700426 199010 2 001

Lampiran I :

PENETAPAN BOBOT PRESTASI UNTUK JALUR PRESTASI SMA DAN PRESTASI SMK

a. Tabel Prestasi

No	Tingkat Kejuaraan	Bobot Prestasi		
		Perorangan	Beregu (2 s/d 11)	Masal (≥ 12 orang)
1	Tingkat Internasional			
A	Juara I	100	94	88
B	Juara II	97	91	85
C	Juara III	94	88	82
2	Tingkat Nasional			
A	Juara I	79	73	67
B	Juara II	76	70	64
C	Juara III	73	67	61
3	Tingkat Regional/Wilayah			
A	Juara I	58	52	46
B	Juara II	55	49	43
C	Juara III	52	46	40
4	Tingkat Provinsi			
A	Juara I	52	48	44
B	Juara II	50	46	42
C	Juara III	48	44	40
5	Tingkat kabupaten/Kota			
A	Juara I	38	32	26
B	Juara II	36	30	24
C	Juara III	34	28	22

b. Bersifat kompetitif berdasarkan surat keterangan keikutsertaan

No	Tingkat Kejuaraan	Bobot Prestasi		
		Perorangan	Beregu (2 s/d 11)	Masal (≥ 12 orang)
1	Mewakili Negara untuk mengikuti kejuaraan/lomba resmi	80	70	60
2	Mewakili Provinsi untuk mengikuti kejuaraan/lomba resmi Tingkat Nasional	60	50	40

c. Bersifat nonkompetitif berdasarkan surat keterangan keikutsertaan

No	Tingkat Kejuaraan	Bobot Prestasi		
		Perorangan	Beregu (2 s/d 11)	Masal (≥12 orang)
1	Mewakili Negara untuk mengikuti eksibisi/ kegiatan Seni, Sain, olahraga, Penelitian, Kreativitas minat Mata Pelajaran, dan pramuka	80	70	60
2	Mewakili Provinsi untuk mengikuti eksibisi/ kegiatan Seni, Sain, olahraga, Penelitian, Kreativitas minat Mata Pelajaran, dan pramuka	60	50	40

PARAF HIERARKI	
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH	Mohon untuk ditandatangani
SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAERAH	
KEPALA BALAI TIKP	
KASUBBAG TU BTIKP	
PELAKSANA	

Manado, April 2024
**Kepala Dinas Pendidikan Daerah
Provinsi Sulawesi Utara**

Dr.FEMMY J.SULUH,M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19700426 199010 2 001